



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 51/PID.B/2013/PN.SoE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YANI MONERADJA.
Tempat lahir	:	Pili
Umur/tanggal lahir	:	19 tahun / 23 Mei 1993.
Jenis kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Desa Pili RT. 09/RW.06, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Agama	:	Kristen Protestan.
Pekerjaan	:	Jasa Ojek.

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penangkapan/Penahanan oleh :

1. Penangkapan tanggal 06 Pebruari 2013.
2. Penyidik, sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Pebruari 2013.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri SoE sejak tanggal 27 Pebruari 2013 s/d tanggal 24 Maret 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret s/d tanggal 07 April 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 08 April 2013 s/d tanggal 08 Mei 2013;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-12/SOE/Euh.2/03/2013 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YANI MONERADJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa YANI MONERADJA karena itu dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa YANI MONERADJA terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANI MONERADJA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM motor Honda Revo DH 4140 EC, dikembalikan kepada Terdakwa YANI MONERADJA.
6. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan secara tertulis maupun lisan namun Terdakwa hanya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.PDM-12/SOE/Euh.2/03/2013, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa YANI MONERADJA pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Niki-niki, tepatnya depan Polsek Amanuban Tengah jurusan Niki-niki menuju SoE, Kabupaten Timor Tengah selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri So'E, setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

..... Berawal pada waktu tersebut di atas Terdakwa YANI MONERADJA yang mengendarai sepeda motor nomor polisi DH 4140 EC dari arah Nobi-nobi menuju arah Polen dengan kecepatan 80 Km/jam, sesampai di depan Polsek Amanuban Tengah, Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU yang hendak menyeberang jalan. Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian sedang ramai kendaraan akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sehingga Terdakwa kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU dan korban JONI TIUMLAFU terpejal sejauh lebih kurang 5 meter.

..... Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban JONI TIUMLAFU mengalami patah tulang sebagaimana Visum ET Repertum No. RSUD.22.A03/21/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Heni Setyawati, dokter pada RSUD SoE dengan hasil pada pemeriksaan tampak bengkok pada tungkai bawah kaki kiri dan retak tulang kaki pada tungkai bawah kiri, dengan kesimpulan bengkok dan patah tulang pada saksi korban JONI TIUMLAFU diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa YANI MONERADJA pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 sekitar pukul 12.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Niki-niki, tepatnya depan Polsek Amanuban Tengah jurusan Niki-niki menuju SoE, Kabupaten Timor Tengah selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri So'E, setiap yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

..... Berawal pada waktu tersebut di atas Terdakwa YANI MONERADJA yang mengendarai sepeda motor nomor polisi DH 4140 EC dari arah Nobi-nobi menuju arah Polen dengan kecepatan 80 Km/jam, sesampai di depan Polsek Amanuban Tengah, Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU yang hendak menyeberang jalan. Bahwa pada saat itu di lokasi kejadian sedang ramai kendaraan akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sehingga Terdakwa kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU dan korban JONI TIUMLAFU terpejal sejauh lebih kurang 5 meter.

..... Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban JONI TIUMLAFU mengalami patah tulang sebagaimana Visum ET Repertum No. RSUD.22.A03/21/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Heni Setyawati, dokter pada RSUD SoE dengan hasil pada pemeriksaan tampak bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan retak tulang kaki pada tungkai bawah kiri, dengan kesimpulan bengkak dan patah tulang pada saksi korban JONI TIUMLAFU diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi/korban Joni Tiumlafu**, menerangkan :

- ☞ Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- ☞ Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa yang telah menabrak saksi/korban. Saat itu saksi sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, tiba-tiba saja saksi ditabrak oleh sepeda motor mengenal pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi jatuh lalu sepeda motor Terdakwa juga menggilas kaki kiri saksi hingga patah, saksi terpejal kurang lebih 5 meter.
- ☞ Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami sakit di pinggang kanan bagian belakang dan patah tulang kaki yang sampai saat ini kaki kiri yang patah tersebut belum sembuh sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.
- ☞ Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah memberikan bantuan uang sebesar Rp.150.000.00, dan menyediakan makan minum untuk saksi selama saksi menjalani perawatan di Kupang untuk menyembuhkan kaki saksi yang patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Nurjanah**, menerangkan :

☞ Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

☞ Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa yang telah menabrak saksi/korban. Saat itu saksi sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, depan kios milik saksi, tiba-tiba saja saksi ditabrak oleh sepeda motor mengenal pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi jatuh lalu sepeda motor Terdakwa juga menggilas kaki kiri saksi hingga patah, saksi terpentak kurang lebih 5 meter.

☞ Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa maupun korban.

☞ Bahwa saksi juga tidak tahu apakah antara Terdakwa dan korban sudah berdamai atau belum.

3. Saksi **BASYR**, menerangkan :

☞ Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

☞ Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa yang telah menabrak saksi/korban. Saat itu saksi sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah SoE, depan kios milik saksi, tiba-tiba saja saksi ditabrak oleh sepeda motor mengenal pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi jatuh lalu sepeda motor Terdakwa juga menggilas kaki kiri saksi hingga patah, saksi terpentol kurang lebih 5 meter.

- ☞ Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa maupun korban.
- ☞ Bahwa saksi juga tidak tahu apakah antara Terdakwa dan korban sudah berdamai atau belum.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi DH 4140 EC dari arah Nobi-nobi menuju arah Polen dengan kecepatan 80 Km/jam, sesampai di depan Polsek Amanuban Tengah, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE sedang memikul karung. Saat itu di lokasi kejadian sedang ramai kendaraan akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sehingga Terdakwa kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU hingga terpentol sejauh lebih kurang 5 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban JONI TIUMLAFU mengalami patah tulang atau retak tulang kaki pada tungkai bawah kiri.
- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut karenasepeda motor yang dikemudiakna Terdakwa dalam kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam.
- ❖ Bahwa orang tua dan keluarga Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp.150.000.00,- kepada korban.
- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit motor Honda Revo DH 4140 EC, yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh Terdakwa namun tidak dikenal oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/21/II/2013, tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Heni Setyawati, Dokter Pemerintah pada RSUD So'e dengan korban atas nama JONI TIUMLAFU, dengan hasil pemeriksaan korban mengalami bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan retak tulang kaki pada tungkai bawah kiri, dengan kesimpulan bengkak dan patah tulang pada saksi korban JONI TIUMLAFU diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta Bukti Surat berupa Visum et Repertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bahwa benar kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa YANI MONERADJA yang telah menabrak saksi/korban JONI TIUMLAFU. Saat itu saksi korban sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa YANI MONERADJA mengenai pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi korban jatuh dan juga menggilas kaki kiri saksi korban hingga patah, saksi korban terpentol kurang lebih 5 meter.
3. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami sakit di pinggang kanan bagian belakang dan patah tulang kaki kiri, sampai saat ini kaki kiri yang patah tersebut belum sembuh sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.
4. Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya pernah memberikan bantuan uang sebesar Rp.150.000.00, dan menyediakan makan minum untuk saksi korban selama menjalani perawatan/urut di Kupang untuk menyembuhkan kaki saksi korban yang patah.
5. Bahwa benar saksi korban sudah memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu, Dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan Subsidair melanggar pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwa Primair, apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.**
2. **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.**
3. **Yang Mengakibatkan Luka Berat.**

Ad 1. Unsur : "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal dalam rangka penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, telah terjadi peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor Honda Revo DH 4140 CE yang dikemudikan Terdakwa YANI MONERADJA yang telah menabrak saksi/korban JONI TIUMLAFU. Saat itu saksi korban sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa YANI MONERADJA mengenai pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi korban jatuh dan juga menggilas kaki kiri saksi korban hingga patah, saksi korban terpentak kurang lebih 5 meter.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum, Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD. 2. Unsur : " Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas".

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kekuranghati-hatian dari si pembuat itu, untuk dapat menentukan kurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa.

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi/pengendara kendaraan berbuat lain dari pada yang diatur, maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa tentang kelalaian atau kealpaan Terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah terjadi peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa YANI MONERADJA yang telah menabrak saksi/korban JONI TIUMLAFU. Saat itu saksi korban sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa YANI MONERADJA mengenai pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi korban jatuh dan juga menggilas kaki kiri saksi korban hingga patah, saksi korban terpentak kurang lebih 5 meter.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami sakit di pinggang kanan bagian belakang dan patah tulang kaki kiri, sampai saat ini kaki kiri yang patah tersebut belum sembuh sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Bahwa saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor nomor polisi DH 4140 EC dari arah Nobi-nobi menuju arah Polen dengan kecepatan 80 Km/jam, sesampai di depan Polsek Amanuban Tengah, Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU yang berada di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE sedang memikul karung. Saat itu di lokasi kejadian sedang ramai kendaraan akan tetapi Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sehingga Terdakwa kemudian menabrak saksi korban JONI TIUMLAFU hingga terpejal sejauh lebih kurang 5 meter.

Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa dalam kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, terlihat Terdakwa tidak menggunakan akal sehatnya bahwa pada kondisi jalan raya negara yang selalu padat dilewati berbagai jenis kendaraan dan pejalan kaki, berada di posisi aktifitas dan mobilitas masyarakat sekitar yang cukup tinggi karena dekat dengan pusat pembelanjaan dan Polsek Amanuban Tengah seharusnya Terdakwa memperhitungkan laju kendaraannya agar tidak terlalu dalam kecepatan tinggi, untuk menghindari terjadinya kecelakaan, namun Terdakwa justru bertindak tidak hati-hati atau tidak memperhitungkan akibat dari caranya mengendarai kendaraan bermotor sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 229 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi peristiwa pidana berupa kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 05 Pebruari 2013 jam 12.00 wita, di jalan Raya Niki-niki, tepatnya di Depan Polsek Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa YANI MONERADJA yang telah menabrak saksi/korban JONI TIUMLAFU. Saat itu saksi korban sedang memikul jualan berupa kemiri dalam karung di pinggir jalan sebelah kiri dari arah SoE, tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa YANI MONERADJA mengenai pinggang belakang sebelah kanan saksi sehingga saat itu juga saksi korban jatuh dan juga menggilas kaki kiri saksi korban hingga patah, saksi korban terpentak kurang lebih 5 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban mengalami sakit di sekitar pinggang kanan bagian belakang dan patah tulang kaki kiri, sampai saat ini kaki kiri yang patah tersebut belum sembuh sehingga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, fakta hukum ini dikuatkan pula oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum No. RSUD.22.A03/21/II/2013 tanggal 5 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Heni Setyawati, dokter pada RSUD SoE dengan hasil pada pemeriksaan tampak bengkak pada tungkai bawah kaki kiri dan retak tulang kaki pada tungkai bawah kiri, dengan kesimpulan bengkak dan patah tulang pada saksi korban JONI TIUMLAFU diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, luka yang dialami masing-masing oleh JONI TIUMLAFU, khususnya patah tulang pada kaki kiri tersebut telah membutuhkan perawatan yang cukup lama hingga sat ini sehingga termasuk dalam kualifikasi pengertian luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Unit sepeda motor Honda Revo DH 4140 EC, **dikembalikan kepada Terdakwa YANI MONERADJA**;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan pelaku berjiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta pemidanaan tersebut telah menyentuh nilai keadilan baik oleh Terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- ☞ Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka berat;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum.

Memperhatikan, pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YANI MONERADJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERAKIBAT ORANG LAIN MENGALAMI LUKA BERAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YANI MONERADJA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo DH 4140 EC, **dikembalikan kepada Terdakwa YANI MONERADJA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2013, oleh kami IROS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERU, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH dan FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh FRANSINA NUBATONIS sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh GERSON A. SAUDILA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

FITRIA HANDAYANI GINTING, SH.,M.Kn

Hakim Ketua

IROS BERU, SH.,MH

Panitera pengganti

FRANSINA NUBATONIS